

**PEMBERDAYAAN ZAKAT PKPU JAWA TENGAH  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh :**

**ARIEF BUDI SANTOSO**

**NIM : 2100262**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2007**

Drs. Moh. Solek, M.A.  
Jl. Segaran Baru RT 4 RW XI  
Purwoyoso Ngaliyan Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Arief Budi Santoso

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Arief Budi Santoso

NIM : 2100262

Judul : Pemberdayaan Zakat PKPU Jawa Tengah Dalam Perspektif  
Hukum Islam

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pembimbing

Drs. Moh. Solek, M.A.  
NIP. 150 262 648

**DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH SEMARANG**

Jl. Prof. DR. Hamka Km.2 Ngaliyan Telp. 024-7601295 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Arief Budi Santoso

Nomor Induk : 2100262

Judul : Pemberdayaan Zakat PKPU Jawa Tengah Dalam Perspektif  
Hukum Islam

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama  
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat  
cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 30 Januari 2007

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun  
akademik 2007/2008

Semarang, 15 Februari 2007

Sekretaris

Ketua Sidang

Drs. Moh. Solek, M.A.  
NIP. 150 262 648

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.  
NIP. 150 231 628

Penguji

Penguji

Drs. H. Johan Masruhan, M.M.  
NIP. 150 207 766

Drs. Rokhmadi, M.Ag.  
NIP. 150 267 747

Pembimbing

Drs. Moh. Solek, M.A.  
NIP. 150 262 648

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Januari 2007

Deklarator,

Arief Budi Santoso

## ABSTRAK

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan poros dan pusat keuangan masyarakat muslim serta sarana pemberdayaan sosial ekonomi yang konseptual dan sistematis. Sehingga zakat diidealisasikan sebagai solusi khas Islam bagi problematika sosial ekonomi.

Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa zakat belum cukup mampu dan produktif memerankan fungsinya sebagai pemicu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan umat. Terlepas dari kompleksitas permasalahan yang melingkupinya, lemahnya manajerial umat Islam dalam menangani zakat adalah di antara penyebab utama dari tumpulnya zakat sebagai pisau pemotong laju kemiskinan dan kesenjangan. Dari sinilah tampak urgensi dan signifikansi fungsi manajemen bagi upaya revitalisasi peran zakat melalui optimalisasi kuantitas penghimpunan dan kualitas pendayagunaan.

Lembaga Kemanusiaan dan Amil Zakat Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Jawa Tengah merupakan cabang PKPU Pusat Jakarta sebagai suatu lembaga penerimaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, shadaqah, waqaf dan dana kemanusiaan lainnya dari perorangan maupun badan hukum dari para donatur di wilayah Jawa Tengah.

Dalam memberdayakan zakat, PKPU Jawa Tengah memberlakukan manajemen modern meliputi manajemen penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah lebih mengedepankan pada upaya membangun kemandirian mustahik melalui peningkatan produktifitas kerja.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah ke Hadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tersanjung kepada Nabi Muhammad saw sebagai figur bagi umat Islam dengan keteladanannya.

Dengan selesainya skripsi ini penulis telah melakukan usaha secara maksimal. Namun usaha ini tidak akan berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moral maupun spiritual. Oleh karena itu penulis merasa sangat merasa berhutang budi atas bantuan, bimbingan, dan saran yang tak ternilai harganya. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengkaji masalah dalam bentuk skripsi ini.
2. Bapak Drs. Moh. Solek, M.A. selaku Pembimbing yang telah membina dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
4. Seluruh staf dan karyawan Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang serta karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu dan Bapak Ibu Mertua serta kakak dan adikku tercinta yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat dan saudara seperjuangan yang telah menemani bersama dalam suka duka kehidupan.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam penyusunan skripsi ini.

Atas jasa mereka semua, penulis sampaikan ucapan terima kasih. Semoga amal baik mereka memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah swt.

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi sudah barang tentu masih banyak kekurangan mengingat kemampuan dan keterbatasan penulis. Akhirnya penulis senantiasa mengharap kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberi kemanfaatan bagi penulis pada khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, Januari 2007

Penulis,

Arief Budi Santoso

## PERSEMBAHAN

Kepada:

- ☞ Allah *'azzā wa jalla* atas karunia tak terkira
- ☞ Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa 'ālihi wa sallam* atas bimbingan cahaya
- ☞ Kedua orangtuaku Bapak Sunarso HW dan Ibu Siti Fatimah serta kedua mertuaku Bapak H. Daryoto dan Ibu Hj. Sri Ningsih atas kasih sayang dan untaian doa
- ☞ Istriku Widarti atas segenap cinta
- ☞ My brother (Gunawan BS, Muhammad Nur Kholis) & my sister (Dewi Retno Setyaningsih, Wildan Habibie) yang aku sayangi dan menyayangiku
- ☞ Keluarga Besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komsat Walisongo yang mengenalkanku pada arti sebuah perjuangan. Berjuanglah wahai para pahlawanku!

## MOTTO

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka

(mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama (QS. at-Taubah: 11)\*



Tak ada kekayaan seperti kebijaksanaan, tak ada kemiskinan seperti kejahilan, tak ada warisan seperti kehalusan, tak ada dukungan seperti nasihat

\_Ali Ibn Abi Thalib



Jika ada 1000 pejuang, aku ingin menjadi salah 1 dari mereka

Jika ada 100 pejuang, aku ingin menjadi salah 1 dari mereka

Jika ada 10 pejuang, aku ingin menjadi salah 1 dari mereka

Jika ada 1 pejuang, aku ingin bahwa itu adalah aku

# T

---

\* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 279.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
DEKLARASI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERSEMBAHAN .....	viii
MOTTO .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II   ZAKAT DAN PEMBERDAYAANNYA DALAM ISLAM .....	12
A. Pengertian dan Kedudukan Zakat .....	12
1. Pengertian Zakat .....	12
2. Kedudukan Zakat .....	13
B. Hikmah dan Manfaat Zakat .....	15
C. Pemberdayaan Zakat dalam Islam .....	18
1. Tugas dan Fungsi Amil Zakat .....	18
2. Strategi Pendayagunaan Dana Zakat .....	21
BAB III  MANAJEMEN PEMBERDAYAAN ZAKAT PKPU JAWA TENGAH.....	24
A. Sekilas tentang PKPU Jawa Tengah .....	24
1. Latar Belakang Berdirinya .....	24
2. Struktur Kepengurusan .....	25

	3. Visi, Misi dan Tujuan PKPU .....	28
	B. Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat PKPU Jawa Tengah .....	29
	1. Manajemen Penghimpunan dan Pengelolaan .....	29
	2. Manajemen Pendayagunaan .....	35
BAB IV	ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ZAKAT PKPU JAWA TENGAH .....	45
	A. Analisis Terhadap Manajemen Pemberdayaan Zakat PKPU Jawa Tengah .....	46
	1. Manajemen Penghimpunan dan Pengelolaan .....	47
	2. Manajemen Pendayagunaan .....	49
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat PKPU Jawa Tengah .....	50
	1. Aspek Penghimpunan dan Pengelolaan .....	50
	2. Aspek Pendayagunaan .....	54
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN .....	58
	A. Kesimpulan .....	58
	B. Saran .....	58
	C. Penutup .....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu rukun Islam yang sangat erat hubungannya dengan pembinaan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah zakat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah ibadah pokok yang berkaitan dengan harta benda, ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Bahkan zakat dan shalat dijadikan oleh al-Qur'an sebagai perlambang dari keseluruhan ajaran Islam. Allah swt berfirman:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُنَا فِي الدِّينِ

Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. (QS. *at-Taubah*: 11)<sup>1</sup>

Islam mengajarkan bahwa Allah-lah Pemilik seluruh alam semesta dan segala isinya, termasuk Pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperoleh harta benda, pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat Allah untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak Pemiliknya (Allah swt). Manusia yang menerima titipan berkewajiban memenuhi ketetapan yang digariskan oleh Maha Pemilik, baik dalam pengembangan harta itu maupun dalam penggunaannya.

Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah dalam penggunaan harta. Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan umat manusia, dan karena itu harus diarahkan guna kepentingan bersama. Seseorang yang telah

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 279.

memenuhi syarat-syaratnya berkewajiban untuk menunaikannya. Zakat juga sangat penting artinya bagi peningkatan kehidupan ekonomi umat dan kesejahteraannya.

Pembangunan telah menumbuhkembangkan usaha-usaha ekonomi di berbagai sektor, baik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perhubungan, perdagangan, perindustrian maupun jasa dan lain sebagainya yang mendatangkan keuntungan hasil-hasil harta benda. Berkaitan dengan perluasan ekonomi tersebut, perlu adanya penataan dalam pelaksanaan zakat, baik dalam penentuan sumber-sumbernya, cara penghimpunannya maupun dalam cara pengelolaan dan pendaayagunaannya.<sup>2</sup>

Di saat negara kita sedang berusaha membangkitkan kembali perekonomian akibat imbas krisis ekonomi yang berkepanjangan, sering timbul pertanyaan; sejauhmana zakat dapat berperan menumbuhkan perekonomian rakyat kecil. Dalam kenyataan, rukun Islam yang ketiga itu belum berjalan sesuai dengan harapan. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan bimbingan dari segi syariah maupun perkembangan zakat. Pendekatan kepada masyarakat Islam masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat dan mantap.<sup>3</sup>

Orang yang membayar zakat (*muzakki*) misalnya, masih melaksanakan kewajibannya secara terpecah. Pembagian zakat pun masih jauh dari memuaskan. Ini perlu penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Dr. KH. Sjekhul Permono, S.H., M.A., *Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, hlm. viii.

<sup>3</sup> KH. Sahal Mahfudh, MA., *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994, cet. I, hlm. 145.

Penataan ini tidak hanya terbatas dengan pembentukan panitia zakat saja. Lebih dari itu, penataan hendaknya juga menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna.

Penataan itu menyangkut aspek-aspek penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan dan yang menyangkut kualitas manusianya. Lebih dari itu, aspek yang berkaitan dengan syariah tak bisa dilupakan. Ini berarti kita memerlukan organisasi yang kuat dan rapi.

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun satu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang mukmin dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari ibadah yang dikenal dengan nama zakat. Dalam kelanjutannya peranan organisasi dan kekuasaan yang mengatur dan mengayomi masyarakat juga diikutsertakan, yaitu adanya *'amilin* dan imam atau khalifah yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan tersebut.<sup>4</sup>

Lembaga Kemanusiaan dan Amil Zakat Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) adalah salah satu lembaga amil zakat (LAZ) nasional yang lahir pada 10 Desember 1999 setelah diundangkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. PKPU merupakan LAZ yang kelahirannya bertekad membantu meringankan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk lebih jauh menghimpun dana *aghniya* (donatur) dan menyalurkan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 233.

kepada *dhu'afa* (orang tidak mampu), maka pada tanggal 1 Februari 2001 didirikanlah kantor cabang di beberapa propinsi di Indonesia, di antaranya adalah PKPU Jawa Tengah yang berada di Jalan Kelud Raya No. 22 Petompon Semarang.<sup>5</sup>

PKPU Jawa Tengah berperan untuk dapat memfasilitasi antara dermawan (*aghniya'*) di satu pihak dengan fakir miskin (*dhuafa'*) di lain pihak melalui kerja yang amanah dan profesional yang diwujudkan dalam kultur dan etos kerja PKPU. Selain itu, PKPU Jawa Tengah juga berusaha untuk menunaikan dan menyampaikan kewajiban serta hak sesuai dengan amanah secara profesional, adil dan transparan hingga kepercayaan donatur serta bantuan yang diberikan pada dhuafa dapat meningkat.

Mengkaji pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah dari sisi manajemen dan hukum Islam secara lebih mendalam adalah langkah strategis guna mengetahui efektif tidaknya pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah sekaligus sesuai tidaknya dengan ketentuan hukum umum tentang zakat sebagaimana dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis bermaksud mengkaji pelaksanaan pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah melalui skripsi dengan judul "Pemberdayaan Zakat PKPU Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam".

---

<sup>5</sup> Profil Lembaga, *Menggugah Nurani Menebar Peduli PKPU Jawa Tengah*, Semarang: Madani Offset, t.th., t.hl.

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah.

## **D. Telaah Pustaka**

Sepengetahuan penulis, hampir di setiap karya ilmiah tentang sistem ekonomi Islam, zakat selalu menjadi salah satu tema yang mendapatkan porsi bahasan di dalamnya. Namun demikian, dari beberapa buku atau karya ilmiah yang memuat kajian tentang zakat, hanya sedikit saja yang menyertakan tentang manajemen pemberdayaan zakat sebagai kajian utama. Atau dengan kata lain sedikit sekali buku-buku atau karya ilmiah tentang zakat yang mengkaji zakat secara komprehensif. Sebagian besar buku-buku tersebut mengkaji zakat dengan mendeskripsikan sisi-sisi normatifnya.

Dalam buku *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc. menyatakan bahwa diambilnya zakat dari muzakki (orang

yang memiliki kewajiban zakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik yang terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*).<sup>6</sup>

Menurut KH. MA. Sahal Mahfudh dalam buku *Nuansa Fiqih Sosial* yang antara lain menyatakan bahwa pengelolaan zakat secara profesional memerlukan tenaga terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah. Ditegaskan lagi bahwa tidak bisa dibayangkan bila pengelolaan zakat tidak menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti soal muzakki, nisab, haul dan mustahiq zakat.<sup>7</sup>

Demikian juga menurut KH. Ali Yafie lewat buku *Menggagas Fiqih Sosial* menyatakan bahwa dalam pelaksanaan zakat terdapat tiga pihak: pihak pertama, yaitu pembayar zakat (*muzakki*); pihak kedua, yaitu penerima zakat (*mustahiq*); dan pihak ketiga, yaitu penyalur zakat (*qabidh*), yang terdiri dari Imam dan aparatnya, atau wakil *muzakki*. Di mana pelaksanaan pengelolaan yang baik banyak tergantung pada pembinaan ketiga pihak yang bersangkutan.<sup>8</sup>

M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics; Theory and Practice* ('Teori dan Praktek Ekonomi Islam') menegaskan bahwa zakat adalah poros ekonomi Islam yang mencakup tiga dimensi yaitu moral, sosial dan

---

<sup>6</sup> Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2004, cet. ke-3, hlm. 125-126.

<sup>7</sup> KH. MA. Sahal Mahfudh, *Op. cit.*, hlm. 151.

<sup>8</sup> KH. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhawah*, Bandung: Penerbit Mizan, Cet. III, 1995, hlm. 234.

ekonomi. Dimensi moral zakat menurut Mannan akan mengikis ketamakan dan kerakusan si kaya. Pada sisi sosial zakat akan bertindak sebagai perangkat khas Islam yang diberikan untuk menghapus kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat, sehingga mempererat persaudaraan sesama muslim. Sementara dimensi ekonomi zakat diharapkan akan mencegah adanya penumpukan harta di tangan segelintir orang. Oleh karena itu pemberdayaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional mutlak diperlukan.<sup>9</sup>

Tidak kalah pentingnya adalah buku *Fiqhuz-Zakat* karya Prof. Dr. Yusuf Qardawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Salman Harun dan kawan-kawan, barangkali termasuk dalam sedikit karya ilmiah yang mengkaji zakat secara lengkap dan komprehensif. Buku ini menguraikan masalah zakat secara luas mulai dari alam pemikiran statis tradisional hingga ke alam pemikiran dinamis rasional, sejalan dengan suasana pembangunan sosial budaya bangsa. Yusuf Qardawi tidak saja menulis tentang sisi normatif zakat, melainkan juga telah memasuki pembahasan tentang manajemen zakat untuk diterapkan pada konteks kekinian.

Demikian beberapa karya ilmiah yang secara spesifik memuat kajian tentang pentingnya zakat untuk diberdayakan secara profesional dan tepat guna. Masih banyak buku-buku dan karya ilmiah lain yang mengkaji tentang zakat, namun demikian karya-karya tersebut lebih banyak mengupas zakat secara normatif. Dalam skripsi ini akan mengkaji tentang pemberdayaan zakat yang meliputi manajemen penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan

---

<sup>9</sup> M.A. Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, Drs. H.M. Sonhadji ed., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* Terj., Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 256.

zakat secara spesifik oleh lembaga amil zakat PKPU Jawa Tengah ditinjau dari sisi manajemen dan hukum Islam.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif (*descriptive research*), maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode yang dipakai dalam pembahasannya meliputi:

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang ditempuh untuk mengumpulkan data yang valid yaitu dengan menggunakan metode:

#### a. Studi dokumen dan kepustakaan

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan, transkrip, berkas, notulen, surat, surat kabar, majalah, buku, makalah serta jenis-jenis karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>10</sup> Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan PKPU Jawa Tengah dan aktivitasnya dalam pemberdayaan zakat, di samping dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian ini. Sedangkan studi kepustakaan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan meneliti karya-karya tulis baik buku, makalah, tesis atau karya tulis lainnya yang berkaitan dengan zakat khususnya tentang pemberdayaan zakat.

---

<sup>10</sup> Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, cet. ke-12, hlm. 206.

b. Interview

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menjadikan orang atau tokoh yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai narasumber.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, interview dilakukan dengan beberapa pihak (sumber data) yang berkompeten dan terkait dengan beberapa masalah dalam aktivitas pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah, misalnya manajer dan staf PKPU Jawa Tengah, mitra sosial, muzakki dan mustahik serta pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.<sup>12</sup>

c. Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai sumber data yang berkaitan dengan penelitian.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap proyek-proyek yang didanai dengan zakat dari PKPU Jawa Tengah dan aktivitas kerja PKPU Jawa Tengah yang lainnya.

2. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan metode induktif dan deduktif.

Metode induktif dilakukan untuk menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 204.

<sup>13</sup> Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA., *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: YPF Psikologi UGM, 1984, hlm. 63.

Metode deduktif digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan penarikan sebuah kesimpulan tentang apakah ada kesesuaian atau tidak antara pelaksanaan pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah dengan ketentuan hukum umum tentang zakat dalam Islam.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh kemudahan dalam melakukan penulisan dan pemahaman maka skripsi ini akan ditulis dalam lima bab yang masing-masing tersusun atas beberapa sub bab.

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bagian yang mengungkap tentang kerangka teori dari skripsi ini. Bagian ini akan mendeskripsikan ketentuan-ketentuan umum tentang zakat dan pemberdayaannya dalam Islam. Untuk itu bab II ini tersusun atas tiga sub bab masing-masing yaitu pengertian dan kedudukan zakat, hikmah dan manfaat zakat, serta pemberdayaan zakat dalam Islam.

Bab III akan menjelaskan tentang pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah. Bab ini terdiri dari dua sub bab masing-masing yaitu sekilas tentang PKPU Jawa Tengah dan pelaksanaan pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah.

Bab IV adalah bagian yang berisi tentang analisis pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah dalam perspektif hukum Islam. Bagian ini terdiri dari dua sub bab yaitu analisis terhadap manajemen pemberdayaan zakat PKPU Jawa

Tengah serta analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah.

Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian ini, saran dan penutup.

## BAB II

### ZAKAT DAN PEMBERDAYAANNYA DALAM ISLAM

#### A. Pengertian dan Kedudukan Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa'* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan).<sup>1</sup> Sedang menurut istilah, ada beberapa definisi zakat yang dikemukakan ulama madzhab.

Ulama Madzhab Maliki mendefinisikannya dengan “mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nishab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang”.<sup>2</sup> Definisi ini hanya untuk zakat mal, tidak mencakup pengertian zakat fitrah.

Ulama Madzhab Hanafi mendefinisikannya dengan “pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah Ta’ala”.<sup>3</sup> Definisi ini pun hanya untuk zakat harta, karena pengertian ‘harta tertentu’ dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nishab.

---

<sup>1</sup> Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2004, cet. ke-3, hlm. 7.

<sup>2</sup> Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 1985.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Ulama Madzhab Syafi'i mendefinisikannya dengan "sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu".<sup>4</sup> Dalam definisi ini secara jelas ditunjukkan bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata 'harta' dan 'jiwa' dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa).

Sedangkan Ulama Madzhab Hanbali mendefinisikannya dengan "hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula".<sup>5</sup> Definisi ini pun hanya mencakup zakat harta saja, tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan 'harta tertentu' mengandung pengertian bahwa harta itu telah mencapai satu nishab, sedangkan satu nishab adalah salah satu syarat wajib zakat harta.

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

## 2. Kedudukan Zakat

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lûm minad-dîn bidh-dharûrah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>6</sup>

Penggunaan lafal zakat dengan segala bentuknya di dalam al-Qur'an terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali di antaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan shalat.<sup>7</sup> Di dalam al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan. Bahkan, dahulu Khalifah Abu Bakar ash-Shidiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat.<sup>8</sup> Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.

Landasan hukum kewajiban zakat, menurut kesepakatan ahli fikih, terdiri atas ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi saw. Adapun ayat-ayat yang secara tegas mewajibkan zakat di antaranya adalah firman Allah swt dalam surat *al-Baqarah* ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> KH. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Penerbit Mizan, Cet. III, 1995, hlm. 231.

<sup>7</sup> Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *op.cit.*, hlm. 1986.

<sup>8</sup> Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 16.

Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat tidak bisa dipisahkan dengan kewajiban shalat.

Kewajiban zakat dipertegas lagi oleh sunah Rasulullah saw, di antaranya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى يَمَنِ فَقَالَ: أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ: إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (متفق عليه)

Dari Ibnu Abbas ra bahwasanya Nabi saw mengutus Muadz ke Yaman, kemudian beliau bersabda: “Ajaklah mereka (penduduk Yaman) supaya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan-Nya. Jika mereka taat kepadamu atas ajakan itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka mentaati itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>10</sup>

Demikian beberapa nash al-Qur’an dan al-Sunnah yang menjadi dasar hukum atas wajibnya zakat.

## B. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang-orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

<sup>10</sup> Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Beirut: Darul Fikr, t.th., hlm. 219-220.

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.
3. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri

---

<sup>11</sup> Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., *op.cit.*, hlm. 9-15

dan keluarganya. Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah swt untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa.

4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Zakat adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi

yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya melewati nishab.

7. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasa aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat adalah ibadah *maliyyah al-ijtima'iyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

### **C. Pemberdayaan Zakat dalam Islam**

Dalam pemberdayaan zakat terdapat dua unsur yang sangat urgen untuk diperhatikan, yaitu amil zakat sebagai penghimpun dan pengelola dana zakat serta pendayagunaan dana zakat yang produktif demi tercapainya sasaran dan tujuan zakat.

#### **1. Tugas dan Fungsi Amil Zakat**

Gambaran umum tentang operasional penerapan zakat yang dicontohkan Nabi saw, seperti yang diterapkan para Khulafa' al-Rasyidin dan khalifah-khalifah di kemudiannya. Pada masa klasik Islam

menunjukkan bahwa penanganan zakat sepenuhnya menjadi tanggung jawab penguasa (pemerintah).<sup>12</sup>

Sudah semestinya konsep operasionalisasi penerapan zakat harus berkembang dan diaktualkan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat, budaya dan ekonomi. Namun karena beberapa faktor tertentu menjadi terhambat baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal adalah masih simpang siurnya pendapat para ulama dalam memahami maksud amil zakat. Sebagian ulama mengklaim, bahwa zakat lebih baik diserahkan secara langsung oleh para wajib zakat kepada mustahik yang berhak. Kadang-kadang pilihannya itu jatuh pada kiai, guru mengaji, karena menggunakan beberapa pertimbangan, seperti untuk memperlihatkan ketaatan dirinya di mata seorang kiai sekaligus mengharapkan doa sang kiai yang dianggapnya sangat makbul. Atau kepada guru tempat anaknya mengaji, sekaligus sebagai imbalan atas jasa-jasa guru tersebut yang mengajar tanpa gaji tetap dari pemerintah.

Sementara di pihak lain, penguasa yang ada sekarang dianggap bukan pemerintah Islam, seperti masa Rasulullah dan Khulafa' al-Rasyidin dan diragukan zakatnya tidak akan sampai kepada yang berhak karena digelapkan oleh oknum pemerintah tersebut. Ada pula yang tidak percaya kepada amil, kemudian zakat diberikan sendiri kepada orang miskin yang dikhawatirkan tidak akan atau terlambat diberikan oleh amil.

---

<sup>12</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004, hlm. 112.

Sedangkan dari faktor eksternal adalah masih dirasakan adanya hambatan dari segolongan masyarakat yang berpikiran sekuler atau penganut agama lain, bahwa persoalan zakat tidak dapat dimasukkan ke dalam urusan pemerintahan secara formal, karena Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Lebih jauh lagi akan berakibat fatal bagi kelancaran penerimaan pajak sebagai sumber keuangan negara, karena umat Islam akan lebih mengutamakan kewajiban zakat daripada kewajiban membayar pajak.

Jika selama ini dirasakan kesadaran pengamalan zakat masih rendah, hal itu disebabkan antara lain karena sempitnya wawasan tentang pemahaman konsep zakat, yang hanya dilihat dari aspek ritual sebagai ibadah kepada Allah swt semata. Padahal konsep zakat tidak terlepas dari aspek lain, yang tidak kurang penting dari sekedar ibadah pribadi (individual). Dalam konsep zakat, terkandung kepentingan pribadi dan kepentingan umum (sosial).<sup>13</sup> Dengan demikian, ia harus dijabarkan dalam suatu konsep operasional yang fleksibel dan aplikatif, baik pada konsep teoritik maupun operasionalnya.

Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional, yaitu badan amil zakat sebagai administrator dan manajemen zakat. Tugas pokok lembaga amil zakat ini meliputi tugas-tugas sebagai pemungut (kolektor),

---

<sup>13</sup> Dr. Abdurrachman Qadir, M.A., *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. kedua, 2001, hlm. 169.

penyalur (distributor), koordinator, pengorganisasian, motivator, pengawasan dan evaluasi.

Secara manajemen tugas dan fungsi badan amil zakat ini tidak jauh berbeda dengan tugas umum sistem perpajakan, agar kewajiban zakat betul-betul berjalan dan berfungsi dengan baik, sehingga pengamalan zakat akan lebih meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Imam al-Jashash, sebagaimana dikutip Abdurrachman Qadir, menyebutkan bahwa zakat harus dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini adalah badan amil zakat yang memiliki beberapa fungsi di antaranya:<sup>14</sup>

- a. Menentukan dan mengidentifikasi orang-orang yang terkena wajib zakat (muzakki).
- b. Menetapkan kriteria harta-harta benda yang wajib dizakati.
- c. Menyeleksi jumlah para mustahik zakat.
- d. Menetapkan jadwal pembayaran zakat bagi masing-masing muzakki.
- e. Menentukan kriteria penyaluran harta zakat bagi tiap-tiap mustahik sesuai dengan kondisi masing-masing.

## 2. Strategi Pendayagunaan Dana Zakat

Setelah berfungsinya badan amil zakat seperti yang dimaksudkan di atas, maka untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif, dan efisien serta tercapainya sasaran dan tujuan zakat, maka pendayagunaannya haruslah produktif.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 170

Tentang model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif yang dimaksud, disusun sedemikian rupa oleh badan amil yang menyerupai sebuah badan ekonomi yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya mereka menganggur atau tidak bisa berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.<sup>15</sup>

Terhadap mereka ini diberikan zakat dalam bentuk pinjaman modal usaha berupa pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*). Seterusnya dana zakat yang terhimpun, dan dana yang dikembalikan oleh peminjam di atas, digulirkan pula kepada mustahik lain, dan seterusnya sampai seluruh golongan fakir miskin bisa mandiri dalam membangun ekonominya.

Jika dalam masa pengembalian pinjaman *qardhul hasan* di atas terjadi kehilangan di luar kemampuannya, maka si peminjam dibebaskan dari hutangnya. Model zakat *qardhul hasan* ini hampir sama dengan pinjaman *modal ventura* program pengentasan kemiskinan pemerintah.

Model pemberian zakat konvensional dengan gratis konsumtif seperti yang diterapkan selama ini hanya dapat diberikan kepada fakir miskin yang betul-betul tidak mempunyai potensi produktif, seperti karena usia sangat lanjut, cacat fisik atau mental dan sebagainya. Terhadap mustahik tipe ini, badan amil zakat mempunyai wewenang untuk menetapkan cara bagaimana menuntaskan kemiskinan mereka dengan harta

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

zakat itu. Dengan demikian, seluruh kebijaksanaan dan pengelolaan dana zakat sepenuhnya ditangani oleh badan amil zakat.

Penyaluran dana zakat dalam bentuk material, bahan pangan, hewan ternak dan sebagainya yang dikuasai oleh badan amil zakat harus diproduktifkan secara optimal dan maksimal, guna mendorong orang-orang miskin yang masih mempunyai potensi produktif untuk meningkatkan produktivitas dan usahanya, untuk giat bekerja dan berusaha, karena dengan produktif itulah yang dapat membebaskan mereka dan kemiskinan.

Jika pemberian pinjaman modal usaha *qardhul hasan* ini masih kurang efektif, maka badan amil zakat harus membuka suatu unit kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, pertanian, industri ringan, usaha kerajinan dan sebagainya yang tenaga dan karyawannya diprioritaskan bagi para fakir miskin yang tidak mampu menjalankan usaha sendiri.

Konsep zakat produktif ekonomik inilah yang paling memungkinkan lebih terwujudnya tujuan zakat. Dengan demikian, zakat bukan tujuan, tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

### **BAB III**

## **PEMBERDAYAAN ZAKAT PKPU JAWA TENGAH**

### **A. Sekilas tentang PKPU Jawa Tengah**

#### **1. Latar Belakang Berdirinya**

Berawal pada tahun 1997 saat Indonesia tertimpa krisis keuangan yang berkepanjangan. Kondisi perekonomian bangsa dan rakyat Indonesia semakin terpuruk. Kemiskinan serta pengangguran, mewabah di masyarakat luas. Kemajuan bangsa pun terhambat. Menyikapi krisis yang berkembang, pada tanggal 17 September 1998, sekelompok anak muda dengan tekad membantu meringankan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, melakukan aksi sosial di sebagian besar wilayah Indonesia.

Sebagai upaya penanganan, aksi sosial tersebut tidak bisa lagi dilakukan secara perorangan, melainkan harus diintegrasikan dalam suatu jaringan kerja sama. Berdasarkan hal tersebut, mereka kemudian menggagas satu bentuk entitas kepedulian publik yang bisa bergerak secara sistematis. Maka pada 10 Desember 1999 lahirlah sebuah lembaga sosial yang bernama Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).

Dalam perkembangannya, PKPU menyadari bahwa potensi dana umat yang berasal dari zakat sangat besar. Para pengurus PKPU kemudian berupaya untuk mendapatkan pengukuhan Menteri Agama untuk menjadi salah satu lembaga amil zakat yang diakui pemerintah. Prakarsa ini

membuahkan hasil dengan memperoleh pengukuhan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional pada 8 Oktober 2001 dengan keluarnya SK Menteri Agama RI No 441 tahun 2001. Tekad pengurus PKPU untuk menjadi LAZ tercermin dalam profil sejarah lembaga ini. Dalam profil itu disebutkan bahwa sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, potensi zakat sangat besar dan perlu dioptimalkan untuk memberdayakan masyarakat miskin.<sup>1</sup>

Untuk lebih jauh menghimpun dana *aghniya* (donatur) dan menyalurkan kepada *dhu'afa* (orang tidak mampu), maka pada tanggal 1 Februari 2001 didirikanlah kantor di beberapa propinsi di Indonesia, di antaranya adalah PKPU Jawa Tengah yang berada di Jalan Kelud Raya No. 22 Petompon Semarang. PKPU Jawa Tengah sebagai suatu lembaga penerimaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, shadaqah, waqaf dan dana kemanusiaan lainnya dari perorangan maupun badan hukum dari para donatur di wilayah Jawa Tengah.

## 2. Struktur Kepengurusan


Sebagai upaya memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat luas dalam mencapai efektifitas serta konsistensi dalam merealisasikan visi misinya, PKPU dikelola secara amanah dan profesional dengan tim manajemen yang jujur, ikhlas dan terpercaya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Profil Lembaga, *Menggugah Nurani Menebar Peduli PKPU Jawa Tengah*, Semarang: Madani Offset, t.th., t.hl.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Nana Sudiana, Manajer PKPU Jawa Tengah, pada 14 September 2006.

Berikut adalah struktur organisasi PKPU Jawa Tengah:



Adapun personalia PKPU Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan

- Prof. Dr. H. Abu Suud
- H. Hasan Toha Putra, MBA.
- K.H. Ahmad Fauzan Anwar, Lc.
- H. Nurul Khamdi, B.Eng.
- Drs. Fahrurrozi, M.Ag.

b. Dewan Pengurus

- Manajer : Nana Sudiana
- Kabid. Admin. & Keu. : Aziza Rini S.
- Kabid. Usaha Mandiri : Andi Ismayudi
- Kabid. Penghimpunan : Cecep M. Ismail
- Staf Penghimpunan : Tri Murdati, Dewi Ambarwati, Dodik P.
- Kabid. Pendayagunaan : Wahyu Hidayat
- Staf Pendayagunaan : Haryono, Khusnul Khotimah

Program kerja dewan pengurus adalah:

- a. Manajer
  - 1) Mengelola lembaga PKPU Jawa Tengah secara umum
  - 2) Melakukan perencanaan dan evaluasi melalui rapat manajemen
  - 3) Melengkapi personalia pengurus PKPU Jawa Tengah
  - 4) Mengkoordinir segala aktifitas di PKPU
- b. Kabid. Administrasi dan Keuangan
  - 1) Mengelola administrasi dan keuangan lembaga
  - 2) Membuat surat keluar dan menerima surat masuk
  - 3) Membukukan personalia pengurus, program kerja dan anggarannya
  - 4) Menjelaskan pemasukan dan pengeluaran keuangan
  - 5) Melaporkan keuangan PKPU pada pengurus
- c. Kabid. Usaha Mandiri
  - 1) Melakukan perencanaan dan evaluasi bidang usaha mandiri
  - 2) Melakukan promosi usaha
  - 3) Melakukan penjajakan kegiatan usaha dengan pihak lain
- d. Kabid. Penghimpunan
  - 1) Melakukan perencanaan dan evaluasi bidang penghimpunan
  - 2) Mengkoordinir program-program penghimpunan
  - 3) Menyusun jadwal program kegiatan penghimpunan
- e. Kabid. Pendayagunaan
  - 1) Melakukan perencanaan dan evaluasi bidang pendayagunaan
  - 2) Mengadakan pembinaan pada anggota PKPU

- 3) Melaporkan program kinerja kepada pengurus
- 4) Melakukan proses pendampingan mustahik

PKPU juga didukung oleh para relawan yang bergerak cepat dalam merespon segala macam perubahan yang terjadi di lapangan.

### 3. Visi, Misi dan Tujuan PKPU

- a. Visi PKPU ialah menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian.
- b. Misi yang dibangun PKPU adalah misi kemanusiaan meliputi tiga kegiatan:
  - 1) Mendayagunakan program rescue, rehabilitasi dan pemberdayaan untuk mengembangkan kemandirian.
  - 2) Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri.
  - 3) Memberikan pelayanan informasi, edukasi dan advokasi kepada masyarakat penerima manfaat (*beneficiaries*).
- c. PKPU mempunyai beberapa tujuan yang ingin direalisasikan:
  - 1) Terdepan dalam memberikan solusi masalah kemanusiaan.
  - 2) Terbangunnya loyalitas donatur dan mitra dalam dan luar negeri.
  - 3) Terciptanya pengembangan lembaga sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat.
  - 4) Terbentuknya jaringan kerja dengan azas saling memberikan manfaat.

- 5) Terbangunnya solidaritas dalam mengembangkan kemandirian masyarakat.

## **B. Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat PKPU Jawa Tengah**

Dalam memberdayakan zakat, PKPU Jawa Tengah memberlakukan manajemen modern meliputi manajemen penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat.

### **1. Manajemen Penghimpunan dan Pengelolaan**

Manajemen penghimpunan dalam PKPU lebih dikenal dengan aktifitas *fundrising* yaitu kegiatan/aktifitas yang dilakukan dengan tujuan untuk menghimpun dana zakat baik dengan cara langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara.<sup>3</sup>

*Fundrising* dilakukan dengan beberapa tahapan meliputi semua fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol/evaluasi.

#### **a. Tahap perencanaan dan pengorganisasian**

Pada tahap perencanaan, PKPU melakukan rapat-rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin minimal dua kali dalam sepekan serta diikuti oleh personil penghimpunan PKPU. Dari beberapa kali rapat koordinasi yang penulis ikuti, diketahui bahwa agenda pokok yang dibicarakan dalam rapat koordinasi meliputi penentuan target

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Cecep M. Ismail, Kabid. Penghimpunan PKPU Jawa Tengah, pada 28 Nopember 2006.

mingguan, penentuan sasaran calon muzakki dan penyusunan strategi dan *time schedule* serta *job discription*.

Target mingguan merupakan jumlah minimal dana zakat yang harus dihimpun oleh *fundrising team* dalam minggu berikutnya atau minggu yang akan datang. Penentuan target mingguan ini disesuaikan dengan target bulanan dan tahunan yang telah ditentukan dalam rapat kerja nasional.

Penentuan sasaran calon muzakki dimaksud adalah PKPU menentukan nama-nama perorangan atau lembaga mana saja yang akan menjadi sasaran penghimpunan pada minggu berikutnya. Penentuan nama-nama sasaran calon muzakki mingguan ini didasarkan pada *data base* calon muzakki yang telah dimiliki PKPU, hasil dari pendataan nama-nama calon muzakki perorangan maupun lembaga oleh *fundrising team* (berbasis data). Data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat potensi penghimpunannya untuk menjadi dasar prioritas penghimpunan. Pendataan ini dilakukan setiap saat meskipun di luar jam kerja.

Penyusunan strategi adalah pemilihan cara/teknik penghimpunan oleh PKPU yang disesuaikan dengan perkiraan kondisi calon muzakki. Hal ini dimaksudkan agar penghimpunan berjalan efektif dan efisien. Dalam hal ini PKPU memiliki tiga teknik atau strategi penghimpunan yaitu penghimpunan langsung, penghimpunan tidak langsung dan penghimpunan bersama pihak lain.

Tehnik penghimpunan langsung biasanya diterapkan untuk calon muzakki dengan prioritas serta potensi penghimpunan yang tinggi. Sedangkan cara kedua dan ketiga digunakan untuk penghimpunan secara massal bagi calon muzakki yang tingkat potensi zakatnya rendah serta muzakki yang juga nasabah PKPU Jawa Tengah.

Setelah tahapan pertama selesai, PKPU kemudian melangkah pada tahapan berikutnya atau tahap kedua yaitu tahap pengorganisasian (*organizing*) dengan melakukan pembagian tugas (*job discription*) proses penghimpunan. Untuk melakukan penghimpunan pada seorang muzakki baik perorangan maupun lembaga, PKPU menugaskan personilnya yang bertugas untuk melakukan sosialisasi mengenai zakat dan program-program PKPU.

b. Tahap pelaksanaan penghimpunan

Tahapan ini merupakan tahapan yang berupa proses negosiasi antara PKPU dengan calon muzakki dengan menggunakan tehnik serta strategi sebagaimana disebutkan di atas yaitu penghimpunan langsung, tak langsung dan kerja sama dengan pihak lain.

Proses dari penghimpunan langsung adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Langkah pertama yaitu mengumpulkan kembali semua *data base* calon muzakki yang telah dihimpun PKPU.
- 2) Langkah berikutnya PKPU mengirim surat untuk memperkenalkan PKPU dan program-programnya.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

- 3) Selanjutnya PKPU mengkonfirmasi calon muzakki secara langsung untuk mengetahui kesediaan calon muzakki serta menentukan waktu dan tempat pertemuan.
- 4) Langkah berikutnya tim penghimpunan PKPU datang ke tempat calon muzakki sesuai dengan tempat dan waktu yang dikehendaki calon muzakki.
- 5) Berikutnya atau setelah bertemu dengan calon muzakki, tim penghimpunan kemudian melakukan presentasi dan sejenisnya tentang zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, PKPU secara kelembagaan serta tentang program-program pemberdayaan zakat PKPU dan lain sebagainya.
- 6) Setelah semua selesai PKPU menawarkan kepada calon muzakki untuk menjadi donatur dan menyalurkan dana zakatnya pada PKPU dan menyerahkan sepenuhnya tentang pendaayagunaannya pada PKPU.
- 7) Jika calon muzakki sepakat untuk menyalurkan zakatnya melalui PKPU, maka petugas PKPU kemudian menunjukan form penghimpunan yang di dalamnya antara lain memuat identitas muzakki, jenis zakat yang dikeluarkan, besar zakat yang dikeluarkan, teknis serta waktu pengambilan zakat untuk diisi dan diketahui keduanya.
- 8) Selanjutnya PKPU kemudian memberitahukan proses pelaporan pendaayagunaan dana zakat tersebut kepada muzakki secara berkala.

Untuk mengetahui pelaksanaan proses penghimpunan langsung ini, penulis melakukan interview dengan beberapa orang muzakki yang menyerahkan dana zakat mereka melalui PKPU Jawa Tengah. Di antaranya dengan Bapak Dzati Utomo, warga RT 6 RW 10 Purwoyoso yang menyatakan pernah didatangi salah seorang staf PKPU. Staf PKPU tersebut memberikan surat yang berisi brosur-brosur tentang PKPU dan program-programnya. Beberapa hari kemudian staf PKPU mengkonfirmasi Bapak Dzati tentang kesediaan untuk menyalurkan dana zakatnya melalui PKPU. Bapak Dzati menyatakan kesediaannya yang setelah itu staf PKPU datang ke rumahnya melakukan presentasi serta menawarinya menjadi donatur (muzakki) tetap atau tidak tetap. Setelah Bapak Dzati sepakat kemudian mengisi form penghimpunan. Di akhir bulan PKPU mengirimkan laporan pendayagunaan kepada Bapak Dzati.

Sedangkan untuk penghimpunan tak langsung dilakukan dengan kampanye zakat dengan tema-tema yang telah dikaji sebelumnya oleh tim PKPU dan di dalamnya memuat unsur sosialisasi serta anjuran untuk berzakat melalui PKPU. Penghimpunan semacam ini yang pernah dilakukan PKPU Jawa Tengah antara lain dengan memasang iklan di media massa, memasang spanduk dan menempel pamflet di beberapa tempat yang dianggap strategis dan efektif.

Penulis memperoleh keterangan dari salah seorang muzakki, Bapak Supriyanto, warga Perum BPI Blok P/20 Ngaliyan yang mengetahui tentang keberadaan PKPU dari salah satu media. Bapak

Supriyanto kemudian datang sendiri ke kantor PKPU Jawa Tengah di Jalan Kelud Raya No. 22 Petompon Semarang untuk menyerahkan zakat profesinya melalui PKPU. Setelah itu hampir setiap bulan sesuai kesepakatan staf PKPU mendatangi rumah Bapak Supriyanto untuk mengambil zakat serta memberi laporan pendayagunaan zakatnya.

Untuk keperluan penghimpunan, PKPU Jawa Tengah membuka lima rekening di bank yang berbeda-beda untuk memberi kemudahan kepada *muzakki* atau donatur, yaitu BCA KCP MT. Haryono Semarang 252.3016075, Bank Mandiri Sugiyopranoto Semarang 136.001005.3111, BNI Undip Semarang 00.3366.7283, Bank Syariah Mandiri Cab. Semarang 050.001.0427 dan Bank Muamalat Semarang 501.00238.15.<sup>5</sup>

Sementara itu penghimpunan dengan cara kerja sama dengan pihak lain yaitu penghimpunan yang dilakukan dengan cara membuat program bersama antara PKPU Jawa Tengah dengan pihak lain yang bertujuan untuk penghimpunan dana zakat. Program ini dilakukan PKPU Jawa Tengah antara lain dengan Harian Umum *Suara Merdeka* dan *Radar Semarang*.

c. Tahap kontrol/evaluasi

Pada tahapan ini PKPU melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan penghimpunan PKPU berkaitan dengan hasil yang dicapai serta keberadaan lembaga amil zakat (LAZ) sejenis

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Aziza Rini S., Kabid. Administrasi & Keuangan PKPU Jawa Tengah, pada 28 Nopember 2006.

lainnya. Dari sini akan diketahui kendala, tantangan maupun hambatan apa saja yang ada.

Kaitannya dengan hasil yaitu dengan melihat pencapaian dari target minimal yang ditetapkan PKPU. Jika tidak memenuhi target maka dianalisa penyebab serta upaya untuk mengatasinya. Adapun kaitannya dengan keberadaan LAZ sejenis lain ialah bagaimana keberhasilan strategi penghimpunan PKPU dibanding LAZ lainnya. Di sini kedudukan LAZ-LAZ lain adalah sebagai kompetitor dalam upaya memberdayakan zakat umat Islam bersama-sama dalam kerangka *fastabiqul khairat* (berlomba dalam kebaikan).

Untuk menunjukkan tingkat efektifitas penghimpunan PKPU Jawa Tengah berikut adalah angka penghimpunan dana zakat yang telah dihimpun PKPU sejak tahun pertama (2001) hingga 2006.

<b>Tahun</b>	<b>Dana Zakat</b>
2001	58.720.350,00
2002	48.121.149,00
2003	38.086.849,00
2004	101.085.150,00
2005	172.440.516,00
2006	256.825.962,00
<b>Jumlah</b>	<b>675.279.976,00</b>

## 2. Manajemen Pendayagunaan

Manajemen pendayagunaan di PKPU lebih dikenal dengan sebutan *empowering*. Oleh PKPU *empowering* dianggap sebagai aktifitas yang

sangat erat kaitannya dengan misi zakat sehingga PKPU senantiasa menjunjung prinsip *ikhtiat* (kehati-hatian) dalam menjalankannya.

*Empowering* di PKPU telah terkonsep secara rapi dan dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disusun oleh *empowering team* PKPU. Secara rinci prosedur pendayagunaan zakat di PKPU dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:<sup>6</sup>

a. Kebijakan Umum

- 1) Dalam pendayagunaan dana zakat mutlak harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang telah tercantum al-Qur'an dan al-Hadits serta ajaran Islam lainnya tentang hal tersebut.
- 2) Dari jumlah keseluruhan dana pendayagunaan kecuali yang disebut secara khusus untuk kepentingan tertentu oleh pemberi amanah (dana terikat), disalurkan dalam empat payung program yang meliputi empat bidang, yaitu pendidikan, dakwah dan sosial, kesehatan, dan ekonomi.
- 3) Setiap kantor PKPU harus memiliki *data base* mustahik baik yang akan diusulkan untuk dibina maupun yang sedang dan telah dibina. Sumber data tersebut bisa berasal dari hasil penelitian staf PKPU maupun usulan masyarakat.
- 4) Proyek pemberdayaan didanai dengan dana zakat dalam bentuk pinjaman modal usaha berupa pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) yang hasilnya digulirkan kepada mustahik lain, dan seterusnya.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Wahyu Hidayat, Kabid. Pendayagunaan PKPU Jawa Tengah, pada 28 Nopember 2006.

b. Sasaran Penyaluran

Sasaran penyaluran program pendayagunaan adalah yang termasuk dalam delapan asnaf yang disebut dalam al-Qur'an yang dikelompokkan menjadi dua kategori. Empat asnaf pertama merupakan asnaf yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat asnaf berikutnya. Dari keempat asnaf pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin.

c. Program Pendayagunaan

Dalam upaya untuk meringankan beban umat, PKPU membuat program pendayagunaan dengan memperhatikan kebutuhan serta kondisi masyarakat agar program yang dilaksanakan efisien, tepat sasaran dan berhasil guna. Berikut program-program pendayagunaan zakat PKPU:

1) Peduli Pendidikan

Dalam bidang ini terdapat tiga program unggulan. *Pertama*, SWADAYA yang merupakan singkatan dari Beasiswa Dhu'afa dan Yatim. Ini adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi siswa tidak mampu (*dhu'afa*) dan yatim. Beasiswa diberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. *Kedua*, SWADESI atau Beasiswa Pendidikan Berprestasi. Program beasiswa ini disediakan bagi siswa tidak mampu yang berprestasi mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. *Ketiga*, Diklat atau Pendidikan Alternatif. Ini adalah program pendidikan alternatif dengan biaya gratis dan

berkualitas yang diperuntukkan bagi anak-anak pengungsi, korban bencana, yatim dan *dhu'afa*.

## 2) Peduli Dakwah dan Sosial

Dalam bidang ini juga terdapat tiga program unggulan. *Pertama*, program KKD atau Kuliah Kerja Dakwah. Program ini ditujukan kepada calon dai yang akan diterjunkan di daerah pasca bencana. *Kedua*, DUTA atau Dakwah Nusantara. Program ini mendukung keinginan para dai untuk ke daerah terpencil di seluruh pelosok nusantara. *Ketiga*, MUSLIM'S VISION (Visi para muslim), yaitu program pengajian reguler lepas kerja bagi para eksekutif dan kaum profesional.

## 3) Peduli Kesehatan

Bidang kesehatan ini mengandalkan dua program utama, yakni Klik Peduli atau Klinik Peduli, yaitu program penyediaan klinik-klinik kesehatan di daerah-daerah miskin dan kurang terjangkau, dan Pro Smiling (Program Kesehatan Masyarakat Keliling). Program ini memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan biaya murah dan terjangkau.

## 4) Peduli Ekonomi

Program unggulan untuk bidang ini adalah Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi (ProSPEK), yaitu program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok swadaya masyarakat. Kelompok-kelompok yang mendapat perhatian dalam program ini

antara lain kelompok petani gurem, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek dan nelayan.

d. Tahapan Program

Program pendayagunaan di PKPU melewati tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Survey dan identifikasi masalah
- 2) Analisis sosial
- 3) Penjajakan kebutuhan
- 4) Sosialisasi program
- 5) Seleksi dan rekrutmen peserta
- 6) Pembentukan kelompok sasaran program
- 7) Pendampingan
- 8) Pengguliran program

e. Pembinaan dan Pengawasan

Proses pembinaan dan pengawasan dalam program pemberdayaan zakat oleh PKPU dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pelaporan

Penerima dana dalam bentuk pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) harus melaporkan jalannya proyek dan perkembangannya kepada PKPU setiap bulan.

2) Pembinaan

Dalam rangka tetap menjaga kualitas proyek pemberdayaan yang dilaksanakan, maka PKPU melakukan pembinaan-pembinaan

kepada pelaksana, antara lain melalui pelatihan-pelatihan/training keahlian.

3) Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pengawasan dilakukan berdasarkan pengguliran program dan laporan bulanan.
- Hasil pengawasan dilaporkan dalam rapat koordinasi PKPU Jawa Tengah.

f. Pelaksanaan Program Pendayagunaan

1) ProSPEK (Program Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)

Program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha ekonomi mikro Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Adapun kelompok yang mendapat perhatian pada program ini adalah petani, peternak, pedagang, pengrajin, warungan, penyapu jalan, janda miskin serta sektor informal lainnya. Program ini sekarang telah memiliki KSM yang tersebar di Semarang, Kebumen, Kendal, Wonogiri, dan baru-baru ini dibentuk di Klaten. Dipilihnya daerah-daerah tersebut berdasar survey dari staf PKPU serta usulan dari kelompok masyarakat atau para relawan PKPU, di mana rata-rata penduduknya mengalami kesulitan di bidang ekonomi.

KSM binaan PKPU Jawa Tengah mempunyai total anggota 85 orang. Program KSM mengadakan pertemuan dalam satu bulan sekali, yang terdiri dari kelompok-kelompok KSM sebagai berikut:

- a) Mijen terdapat dua kelompok KSM
  - Pedagang asongan
  - Peternak kambing
- b) Tugu Rejo terdapat dua kelompok peternak kambing
- c) Tembalang terdapat dua kelompok
  - Usaha kecil
  - Peternak ayam
- d) Gombel terdapat satu kelompok yaitu tukang sapu jalan
- e) Kebumen terdapat satu kelompok yaitu peternak lele

Penulis melakukan observasi di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) binaan PKPU di Mijen. Di Mijen terdapat dua KSM yaitu KSM pedagang asongan dan KSM peternak kambing. Penulis memperoleh keterangan dari Bapak Rohadi, 38 tahun, warga RT 1 RW V Wonolopo yang membuka usaha warung kelontong, serta Ibu Partinem, 40 tahun, warga RT 3 RW X Sumpersari, seorang pedagang jamu gendong. Keduanya merupakan anggota KSM pedagang asongan Mijen.

Bapak Rohadi mendapat pinjaman sejak 2005, sedang Ibu Partinem sejak 2006. Masing-masing mendapat pinjaman sebesar Rp 300.000,00 dan setiap bulan harus mengembalikan pinjaman minimal Rp 10.000,00, sehingga mereka diberi kesempatan untuk melunasi pinjaman selama 30 bulan. Meski mereka mengaku bahwa secara nominal jumlah pinjaman tersebut masih sangat kurang,

namun mereka merasa terbantu untuk menambah modal usaha mereka. Di samping tanpa adanya penambahan (bunga) juga jumlah dan waktu angsuran yang longgar. Pinjaman tersebut merupakan dana zakat dalam bentuk hibah dari PKPU kepada KSM yang kemudian dijadikan dana pinjaman (*qardhul hasan*) bergulir yang akan dialihkan antar anggota.

Untuk KSM peternak kambing, tiap anggota mendapat bantuan (pinjaman) dua ekor kambing. Penulis memperoleh keterangan dari Bapak Sarmani, 45 tahun, warga RT 1 RW X Sumpersari serta Bapak Bambang, 59 tahun, warga RT 3 RW X Sumpersari. Semula Bapak Sarmani menjadi buruh tani serta penggaduh kambing milik orang lain. Kemudian dia mendapat bantuan dua kambing betina dari PKPU melalui KSM Mijen pada Oktober 2005. Dalam jangka waktu satu tahun kambing-kambing tersebut telah beranak sehingga kemudian Bapak Sarmani mengembalikan dua ekor kambing pada KSM yang selanjutnya digulirkan pada peternak baru.

Rata-rata dua minggu sampai sebulan sekali kambing-kambing tersebut akan disuntik atau diperiksa kesehatannya oleh petugas dari PKPU. Bagi peternak (atau disebut 'penggaduh') nantinya mereka juga harus mengembalikan sejumlah dua ekor kambing yang akan digulirkan pada peternak lain. Namun jika terjadi sesuatu di luar kemampuan peternak, misalnya kambing

induk 'gadohan' mati karena penyakit, maka peternak tidak diberi kewajiban untuk mengembalikan. Namun selama kambing induk masih hidup, maka tetap ada kewajiban mengembalikan. Seperti yang dialami oleh Bapak Bambang yang pada kelahiran pertama anak kambing gadohnya mati. Ia tetap harus mengembalikan namun diberi toleransi waktu.

## 2) Klik Peduli (Klinik Peduli)

Klinik yang dibangun untuk melayani kesehatan masyarakat *dhu'afa* di daerah kumuh, miskin, pinggiran, baik perkotaan maupun pedesaan murah secara cuma-cuma. Pada tanggal 27 Agustus 2005 PKPU Jawa Tengah, mengadakan Bina Masyarakat Sehat (BMS) di Grobogan dalam rangka PKPU Peduli Gizi Buruk.

Saat ini PKPU Jawa Tengah telah mendirikan sebuah klinik yang bernama Klinik PKPU 'Harapan Umat' yang berlokasi di Jalan Salak IV no. 4 Giripurwo Wonogiri. Klinik ini rata-rata tiap bulan melayani pasien sekitar 90 orang.

## 3) ProSmiling (Program Kesehatan Masyarakat Keliling)

Program ini memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma, sekali setiap pekan dan diperuntukkan bagi masyarakat *dhu'afa* di daerah kumuh, miskin, dan pinggiran Kota Semarang dan sekitarnya.

Sejak program digelar, sekitar 700 *dhu'afa* telah mendapat pelayanan kesehatan dengan cuma-cuma melalui ProSmiling ini. Di

antaranya pada tanggal 27 Agustus 2005 PKPU Peduli Gizi Buruk yang diadakan di Mijen Semarang, program ini memberikan pelayanan kesehatan cuma-cuma, dengan satu dokter dan dua tim paramedis.

4) SWADAYA (Beasiswa Dhuafa dan Yatim)

Program beasiswa bantuan pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa tidak mampu (*dhu'afa*) dan yatim dan siswa berprestasi dengan jenjang pendidikan setingkat SD, SMP, SMU hingga perguruan tinggi.

Sejak program ini bergulir tahun 2001, sekitar 500 siswa sekolah dari berbagai jenjang telah mendapatkan manfaat dari program ini. Di antaranya adalah SD Taman Pekunden Pekunden Tengah 103 siswa, SMP 36 Semarang 8 siswa, SMP Seteran Utara, SMA 17 Agustus 10 siswa, SMA Pekunden Tengah, SMEA Purnama 3 siswa, SMEA Pekunden Tengah, SMAN 5 Semarang 3 siswa, dan masih banyak lagi sekolah-sekolah yang mendapat manfaat dari Program SWADAYA ini.

5) Diklat (Pendidikan Alternatif)

Program pendidikan alternatif dengan biaya gratis dan berkualitas yang diperuntukkan bagi anak-anak pengungsi, korban bencana, yatim dan dhuafa dalam bentuk peningkatan pengetahuan, kualitas ketrampilan dengan kurikulum terpadu.

PKPU Jawa Tengah dalam rangka meringankan beban umat, khususnya dalam bidang pendidikan yang gratis dan berkualitas, mengadakan kegiatan Sanggar Belajar Peduli Umat setingkat dan berkualitas. Salah satu Sanggar Belajar Peduli Umat adalah TK ‘An-Nur’ yang berlokasi di Semanggi Pasar Kliwon Surakarta. Mulai beroperasi sejak Juni 2003. Sampai sekarang TK ‘An-Nur’ masih tetap bertahan gratis dan berusaha untuk memperbaiki kualitas dengan biaya operasional dari PKPU.

**BAB IV**  
**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ZAKAT**  
**PKPU JAWA TENGAH**

**A. Analisis Terhadap Manajemen Pemberdayaan Zakat PKPU Jawa Tengah**

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah swt. Sebenarnya, manajemen dalam mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyari'atkan dalam ajaran Islam.<sup>1</sup>

Demikian pula ketika kita melakukan sesuatu itu dengan benar, terencana, dan terorganisasi dengan rapi, maka kita akan terhindar dari keragu-raguan dalam memutuskan sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang didasarkan keragu-raguan. Sesuatu yang didasarkan pada keragu-raguan biasanya akan melahirkan hasil yang tidak optimal dan akhirnya tidak bermanfaat.

Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Perbuatan

---

<sup>1</sup> Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc. dan Hendri Tanjung, S.Si., M.M., *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 1.

yang tidak pernah direncanakan biasanya adalah perbuatan yang tidak mengandung manfaat. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik.<sup>2</sup>

Pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan, apalagi jika dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dengan manajemen yang rapi, akan dicapai hasil yang lebih baik dan optimal. Termasuk dalam hal ini adalah pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh PKPU Jawa Tengah dalam mengelola zakat.

#### 1. Manajemen Penghimpunan dan Pengelolaan

Kita bisa melihat fungsi manajemen dalam aktifitas *fundraising* (penghimpunan) PKPU Jawa Tengah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol/evaluasi. Dengan program-program penghimpunan yang terangkum dalam tiga strategi penghimpunan, PKPU Jawa Tengah memang belum cukup berhasil untuk menghimpun dana zakat secara maksimal. Terutama jika dilihat dari kuantitas penghimpunan yang masih bersifat fluktuatif pada tiga tahun pertama yang semakin menurun.

Hal tersebut diakui oleh pihak PKPU Jawa Tengah antara lain karena faktor SDM PKPU sendiri, di mana pada saat itu *fundraising team* masih sering mengalami pergantian. Selain itu juga belum adanya kesadaran yang penuh dan bersifat tetap dari masyarakat dalam berzakat.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Sehingga dana zakat yang berhasil dihimpun pun mengalami fluktuasi.<sup>3</sup> Namun demikian, bertambahnya jumlah penghimpunan pada tahun-tahun selanjutnya secara signifikan memberi harapan yang cerah akan kemampuan manajemen penghimpunan zakat PKPU Jawa Tengah.

Aktifitas penghimpunan adalah aktifitas yang memerlukan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat terutama muzakki, dan membangun kepercayaan bukanlah sebuah pekerjaan yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sehingga dalam hemat penulis hasil penghimpunan zakat PKPU Jawa Tengah bisa dikatakan relatif bagus.

Salah satu permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian PKPU dalam aktifitas penghimpunan ini adalah kurangnya sosialisasi keberadaan PKPU dan program-programnya. Dari interview yang penulis lakukan terhadap beberapa muzakki PKPU, rata-rata mereka mengenal PKPU berawal dari teman yang sebelumnya telah menyalurkan zakatnya melalui PKPU kemudian mengajak mereka. Sebelumnya mereka belum mengetahui tentang keberadaan PKPU. Sepengetahuan penulis, sosialisasi keberadaan PKPU maupun program-programnya masih kurang bahkan bisa dikatakan kalah dibanding lembaga amil zakat (LAZ) lain yang ada di Semarang, semisal Rumah Zakat Indonesia (RZI) atau Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT), baik melalui media iklan, spanduk, selebaran atau pamflet.

---

<sup>3</sup> Berdasarkan wawancara dengan Nana Sudiana, Manajer PKPU Jawa Tengah, pada 28 Nopember 2006.

## 2. Manajemen Pendayagunaan

Fungsi manajemen akan terasa lebih urgen ketika kita berbicara tentang proses pendayagunaan zakat. Pada proses pendayagunaan inilah sesungguhnya zakat akan ditentukan kemampuannya dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi masyarakat.

Beberapa hal yang memerlukan sentuhan fungsi manajemen dalam proses pendayagunaan zakat adalah; *pertama*, tentang kejelasan status dan kondisi mustahik. Pada tahapan ini diperlukan studi kelayakan terhadap kondisi mustahik sehingga didapatkan keterangan sejelas-jelasnya tentang mustahik. Manajemen PKPU melaksanakan fungsi ini dengan pendekatan dua sumber; 1) sumber internal yaitu hasil pengamatan dan survei staf PKPU Jawa Tengah, dan 2) sumber eksternal yang berupa usulan proyek pembinaan mustahik dari masyarakat.

*Kedua*, tentang penentuan prioritas program pemberdayaan dana zakat. Kita tahu bahwa zakat adalah hak mustahik di mana kita tidak bisa mengintervensi dalam hal untuk apa dana itu akan digunakan. Namun demikian kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dana zakat tanpa manajemen prioritas pendayagunaan cenderung dimanfaatkan secara konsumtif oleh mustahik sehingga mustahik tidak mampu merasakan manfaat zakat dan yang lebih ironis adalah zakat tersebut tidak mampu menolong mustahik dari lembah kemiskinan dan kekurangan, padahal zakat salah satunya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup fakir miskin ke tingkat kesejahteraan hidup yang layak.

Dalam kondisi ini maka zakat memerlukan sentuhan fungsi manajemen dengan menentukan prioritas-prioritas pendayagunaan sebagaimana telah dilakukan PKPU. Dengan menerapkan manajemen prioritas tersebut PKPU berharap sektor yang dianggap vital dan menjadi kebutuhan mustahik dapat segera terpenuhi.

*Ketiga*, tentang bentuk penyaluran dana zakat kepada mustahik. Dalam hal ini, PKPU menentukan pilihan dengan menjadikan dana tersebut sebagai dana investasi melalui penyaluran dalam bentuk barang atau modal yang dibutuhkan untuk usaha. Misalnya untuk peternak kambing maka ia akan dibelikan hewan ternak kambing, seperti yang terjadi di KSM peternakan kambing di Mijen. Dalam hal ini PKPU berasumsi bahwa dengan diberikan dalam bentuk barang atau bahan modal maka dana zakat akan terus bermanfaat sepanjang masih dapat digunakan atau berproduksi.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat PKPU Jawa Tengah**

Sebagai sebuah ibadah, zakat memiliki aturan-aturan yang mengikat dan harus diikuti oleh setiap LAZ yang akan menyusun program-program pemberdayaan zakat, termasuk PKPU Jawa Tengah. Sehingga, program-program pemberdayaan yang telah disusun tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan dasar tentang zakat.

### **1. Aspek Penghimpunan dan Pengelolaan**

Jika kita cermati, tidak ada nash dalam al-Qur'an yang mengatur secara spesifik tentang teknis atau cara penghimpunan dana zakat. Al-

Qur'an hanya memberikan aturan global berupa perintah Allah untuk memungut zakat dari orang-orang kaya untuk membersihkan dan menumbuhkan jiwa dan harta. Firman Allah swt:

... خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. *at-Taubah*: 103)<sup>4</sup>

Ayat di atas berisi perintah kepada Nabi dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap urusan umat Islam setelah Nabi wafat untuk mengambil zakat dari sebagian harta orang-orang kaya untuk mensucikan dan menumbuhkan jiwa dan harta mereka.

Dalam konteks keindonesiaan, Menteri Agama adalah pihak yang berwenang untuk mengurus zakat karena merupakan wakil pemerintah yang bertanggung jawab terhadap urusan umat Islam. Lebih lanjut jika kita menengok Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka terlihat jelas bahwa pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk lembaga amil zakat yang selanjutnya dikukuhkan dan dibina oleh Departemen Agama.<sup>5</sup>

PKPU sebagaimana telah diungkapkan pada Bab III telah mendapatkan pengukuhan dari Menteri Agama.<sup>6</sup> Dengan demikian secara

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 297-298.

<sup>5</sup> "Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat" dalam Drs. Rosihan, S.H., M.A., *Panduan Praktis Zakat dan Cara Menghitungnya*, Semarang: Yayasan Masyarakat Peduli, 2001, hlm. 55.

<sup>6</sup> Profil Lembaga, *Menggugah Nurani Menebar Peduli PKPU Jawa Tengah*, Semarang: Madani Offset, t.th., t.hl.

kelembagaan PKPU Jawa Tengah telah legal dan sah untuk memungut zakat baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam.

Sementara itu, dalam beberapa hadits Nabi tidak didapati aturan-aturan spesifik yang berkaitan dengan tata cara pemungutan atau penghimpunan zakat. Dalam beberapa hadits, Nabi hanya memerintahkan kepada sahabat untuk memungut zakat dari para wajib zakat, sementara bagaimana cara dan teknis penghimpunannya tidak dijelaskan oleh Nabi. Seperti dalam hadits berikut:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى يَمَنِ فَقَالَ: أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَأَعْلِمُهُمْ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَأَعْلِمُهُمْ: إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (متفق عليه)

Dari Ibnu Abbas ra bahwasanya Nabi saw mengutus Muadz ke Yaman, kemudian beliau bersabda: “Ajaklah mereka (penduduk Yaman) supaya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan-Nya. Jika mereka taat kepadamu atas ajakan itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka mentaati itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>7</sup>

Dari ketiadaan nash yang mengatur secara spesifik tentang teknis penghimpunan zakat baik nash al-Qur’an maupun al-Hadits maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa persoalan yang berkaitan dengan teknis penghimpunan adalah persoalan *ijtihadi* atau dalam kata lain kita berhak

<sup>7</sup> Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Beirut: Darul Fikr, t.th., hlm. 219-220.

untuk menggali sebanyak mungkin tata cara dan teknis penghimpunan sepanjang tidak bertentangan atau kontra produktif dengan aturan-aturan global tentang zakat.

Dalam pandangan penulis aspek penghimpunan PKPU baik dalam konsep maupun pelaksanaannya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat zakat. Bahkan dalam perspektif *mashlahah* dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan PKPU dengan menyusun program-program penghimpunan adalah demi kemaslahatan umat yakni agar tingkat penghimpunan zakat dapat meningkat dan pada gilirannya dapat dijadikan sebagai dana stimulan bagi mustahik khususnya kelompok fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. PKPU telah menjadi mediator bagi sesama muslim untuk saling menolong dalam kebajikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (QS. *al-Maidah*: 2)<sup>8</sup>

Selain itu sosialisasi dan anjuran baik melalui presentasi langsung maupun tak langsung yang dilakukan PKPU Jawa Tengah, bisa dikatakan sebagai manifestasi dari perintah Allah swt untuk menyeru kepada *amar ma'ruf nahi munkar*. Firman Allah swt:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 157

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (QS. *Ali Imron*: 104).<sup>9</sup>

## 2. Aspek Pendayagunaan

Perhatian al-Qur'an terhadap proses pendayagunaan zakat lebih besar jika dibandingkan dengan perhatiannya terhadap proses penghimpunan maupun pengelolaan. Hal ini wajar mengingat pada proses inilah sebenarnya zakat akan disampaikan pada mustahik sebagai pemilik hak zakat yang sesungguhnya.

Dalam al-Qur'an surat *at-Taubah* ayat 60 dengan jelas menentukan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Mereka adalah fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, budak, sabilillah dan ibnu sabil. Firman Allah swt:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. *at-Taubah*: 60).<sup>10</sup>

Terjadi *ikhtilaf* ulama dalam memahami kelompok-kelompok penerima zakat tersebut. Namun demikian mereka sepakat bahwa selain delapan kelompok tersebut tidak diperbolehkan menerima zakat.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 288.

Sementara itu jika kita melihat konsep asnaf dalam aspek pendayagunaan PKPU maka terlihat bahwa konsep tersebut telah sesuai dengan konsep asnaf dalam al-Qur'an. Satu hal lain yang penulis tangkap dari konsep asnaf PKPU adalah bahwa PKPU tidak ingin terlalu terjebak pada perbedaan pendapat sebagaimana ulama tentang asnaf. Penulis sepakat dengan hal tersebut sebab *ikhtilaf* ulama tentang asnaf tersebut sebenarnya tidak menyentuh pada hal-hal yang prinsip dan mendasar. Tentang fakir dan miskin misalnya, para ulama hanya berbeda pendapat pada kualitas atau kadar kekurangan dan kebutuhannya sementara mereka tetap sependapat bahwa keduanya adalah kekurangan dari sisi ekonomi dan oleh karenanya berhak atas harta zakat.

Tentang program-program pemberdayaan yang ditawarkan bidang pendayagunaan PKPU meliputi bidang pendidikan, dakwah dan sosial, kesehatan, dan ekonomi, dalam pandangan penulis merupakan langkah awal menuju pemahaman kontekstual yang lebih relevan terhadap delapan kelompok penerima zakat. Sebab harus diakui bahwa pemahaman kita terhadap hal tersebut selama ini cenderung normatif dan tekstual sehingga menghambat upaya-upaya pemberdayaan zakat. Konsep budak misalnya jika kita pahami secara tekstual tentu kita tidak akan menemukannya saat ini. Demikian juga tentang muallaf jika kita memahaminya secara tekstual maka akan sangat terbatas pada orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Padahal jika kita memahami konsep asnaf secara kontekstual dan disesuaikan dengan problematika kekinian maka kita bisa saja mengarahkan

sasaran muallaf pada mereka yang dalam bayang-bayang misionaris sebagaimana banyak terjadi di daerah terpencil atau memberikan bagian budak pada buruh-buruh yang tertindas oleh majikannya dan lain sebagainya.

Program-program pemberdayaan PKPU Jawa Tengah dalam hemat penulis justru telah disesuaikan dengan sebab-sebab seseorang menerima zakat yang menurut penulis dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Golongan yang menerima zakat karena lemah dari sisi ekonomi dan sosial. Mereka terdiri dari fakir, miskin, gharim, budak dan ibnu sabil.
- b. Golongan yang menerima zakat karena lemah dari sisi keimanannya, yang termasuk golongan ini adalah muallaf.
- c. Golongan yang mendapatkan zakat karena berjuang di jalan Allah swt mereka adalah amil dan sabilillah.

Sementara tentang pendayagunaan zakat PKPU dengan diberikannya dana zakat dalam bentuk hibah yang kemudian dijadikan sebagai dana pinjaman, dalam hal ini perlu kita cermati lebih jauh. Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya zakat adalah hak mustahik, sehingga dana zakat harus diberikan secara penuh pada mereka, bukan sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan. Selain itu kita juga tidak bisa mengintervensi dalam hal untuk apa dana itu akan digunakan.

Namun dalam hal ini beberapa fuqaha membolehkan dijadikannya dana zakat sebagai dana pinjaman. Seperti pendapat Yusuf Qardhawi yang meng*qiaskan* orang yang meminjam dengan orang yang berhutang (*gharim*) yang merupakan salah satu mustahik zakat. Maka diperbolehkan

memberikan pinjaman pada orang yang membutuhkan dari bagian *gharimin*, sehingga dengan itu zakat dibagikan dengan pembagian yang praktis dalam memerangi riba dan menghapuskan segala bunga ribawi.<sup>11</sup> Menurut Qardhawi, pendapat tersebut juga dipegang oleh Abu Zahrah, Khallaf dan Hasan. Mereka beralasan bahwa apabila hutang boleh dibayar dari harta zakat, maka tentu akan lebih utama bolehnya dilakukan peminjaman dari zakat dengan cara yang baik, yang bersih dari unsur riba, untuk kemudian nanti dikembalikan, mereka menjadikannya *qiashul aula* (*qias* yang lebih utama).<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat fuqaha di atas, diberikannya dana zakat oleh PKPU dalam bentuk pinjaman modal usaha berupa pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) di samping dana hibah adalah sesuai. Meski harus diakui secara nominal jumlah pinjaman yang diberikan tidak cukup signifikan, paling tidak dapat membantu untuk menambah modal usaha mustahik. Di samping tidak adanya tambahan beban pengembalian. Dengan manajemen semacam ini maka produktifitas kerja mustahik akan meningkat dan diharapkan akan dapat mandiri pada jangka waktu yang telah ditentukan. Hal seperti inilah yang sebenarnya menjadi tujuan zakat.

Meski demikian, kebijakan tersebut masih perlu untuk ditinjau kembali oleh PKPU Jawa Tengah agar benar-benar sesuai dan tidak kontra produktif dengan ketentuan umum tentang zakat.

---

<sup>11</sup> Qardawi, Yusuf, Prof., Dr., *Fiqhuz-Zakat*, Beirut: Muassasat ar-Risalah, cet. ke-2, 1973. Terj. Dr. Salman Harun dkk., *Hukum Zakat*, Bandung: Penerbit Mizan, Cet. kelima, 1999, hlm. 608.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 609.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab terakhir ini setelah penulis menguraikan beberapa masalah pokok yang ada dalam skripsi dengan kemampuan penulis, akhirnya penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memberdayakan zakat, PKPU Jawa Tengah memberlakukan manajemen modern meliputi manajemen penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah lebih mengedepankan pada upaya membangun kemandirian mustahik melalui peningkatan produktifitas kerja.
2. Pelaksanaan pemberdayaan zakat PKPU Jawa Tengah telah sesuai dengan nilai-nilai dasar zakat sebagaimana terkandung dalam al-Qur'an maupun Hadits. Meski demikian, masih perlu diadakan peninjauan kembali terhadap adanya kebijakan memberikan dana zakat dalam bentuk pinjaman modal usaha berupa pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) di samping dana hibah, agar tidak kontra produktif dengan ketentuan umum tentang zakat.

#### **B. Saran**

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka ada baiknya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan PKPU perlu untuk melakukan tinjauan terhadap aktifitas PKPU Jawa Tengah sehingga kualitas syar'i manajemen

pemberdayaan zakat PKPU dan produk-produk yang dihasilkan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

2. PKPU Jawa Tengah perlu terus mengupayakan dan memperluas kerjasama dengan badan, lembaga maupun media massa yang ada untuk meningkatkan sosialisasi dan sebagai media transparansi PKPU.
3. PKPU Jawa Tengah perlu melakukan strategi dan terobosan baru yang efektif di tengah bermunculannya lembaga amil zakat sejenis di Jawa Tengah.

### **C. Penutup**

Dengan memanjatkan rasa syukur ke Hadirat Allah swt yang telah memberikan taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya karena keterbatasan penulis. Untuk itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhir kata, semoga karya ini dapat membawa kemanfaatan bagi penulis pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.

## Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, Dr., *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, cet. ke-12, 2002.
- Bamualim, Chaider S., dan Tuti A. Najib, "Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU): Fenomena *Educated Urban Muslim* dan Revitalisasi Filantropi", dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (eds.), *Revitalisasi Filantropi Islam*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah, Cet. I, 2005.
- Dahlan, Abdul Azis, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992.
- Hadi, Sutrisno, Prof., Drs., MA., *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: YPF Psikologi UGM, 1984.
- Hafidhuddin, Didin, Dr., K.H., M.Sc., *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, cet. ke-3, 2004.
- \_\_\_\_\_, dan Hendri Tanjung, S.Si., M.M., *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Mahfudh, Sahal, K.H., MA., *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Mannan, M.A., *Islamic Economics; Theory and Practice*, Drs. H.M. Sonhadji ed., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam Terj.*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-, *Riyadhus Shalihin*, Beirut: Darul Fikr, t.th.
- Permono, Sjekhul, Dr., K.H., S.H., M.A., *Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Profil Lembaga, *Menggugah Nurani Menebar Peduli PKPU Jawa Tengah*, Semarang: Madani Offset, t.th.
- Qadir, Abdurrachman, Dr., M.A., *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. kedua, 2001.

Qardawi, Yusuf, Prof., Dr., *Fiqhuz-Zakat*, Beirut: Muassasat ar-Risalah, cet. ke-2, 1973. Terj. Dr. Salman Harun dkk., *Hukum Zakat*, Bandung: Penerbit Mizan, Cet. kelima, 1999.

Rofiq, Ahmad, Prof., Dr., H., MA., *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004.

“Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat” dalam Drs. Rosihan, S.H., M.A., *Panduan Praktis Zakat dan Cara Menghitungnya*, Semarang: Yayasan Masyarakat Peduli, 2001.

Yafie, Ali, K.H., *Menggagas Fiqih Sosial: dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Penerbit Mizan, Cet. III, 1995.

## Daftar Riwayat Hidup

Nama : Arief Budi Santoso  
Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 21 Pebruari 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Raya Pasar Terminal Guwo RT 07 RW II  
Ds. Guwo Kec. Kemusu Kab. Boyolali 57383

### Riwayat Pendidikan :

1. SD N Guwo 2 lulus 1994
2. MTs N Susukan lulus 1997
3. MAN I Boyolali lulus 2000
4. IAIN Walisongo Semarang S.1 Fakultas Syariah  
Jurusan Muamalah lulus 2007

### Pengalaman Organisasi :

- ☞ Ketua INKAI (Institut Karate-Do Indonesia) Dojo Boyolali
- ☞ Wk Ketua KEMPO Dojo Miftahul Jannah Walisongo
- ☞ Sekretaris KAMMI Komsat Walisongo Semarang
- ☞ Sekretaris FMPK (Forum Mahasiswa Peduli Kampus) IAIN Walisongo